

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan

Upaya menanggulangi diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah Pencurian kendaraan bermotor dipandang dari aspek hukum adalah merupakan suatu bentuk kejahatan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian adalah sesuatu yang sulit dan boleh dikatakan mustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian.

Tindak pidana pembegalan merupakan kejahatan yang tidak hanya merampas harta benda namun juga keberlangsungan hidup seseorang, para pelaku tidak segan untuk melakukan kekerasan demi mendapatkan atau mempertahankan harta benda yang dicurinya. Kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perilaku manusia yang menyimpang, bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat. Untuk itulah maka aparat penegak hukum dan masyarakat telah melakukan beberapa cara untuk menanggulangnya.

Dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi pada hakekatnya terletak pada tanggung jawab masyarakat keseluruhan, tetapi Polisi sebagai unsur pertama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan serta mewujudkan situasi yang aman dan tertib. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Polsek Mesuji Makmur dalam meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor Dalam proses penanggulangan kejahatan yang dilakukan Polsek dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat se 63 pada Pasal 13 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002, terdiri atas upaya preventif dan upaya represif keduanya dideskripsikan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah satu cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang di lakukan oleh seseorang aparat kepolisian sektor Mesuji Makmur salah satu tugasnya adalah melaksanakan sistem keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan yang selalu menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum ini, mencegah terjadinya kejahatan adalah lebih baik dari pada pemberantasannya. Sedangkan dalam pepatah mengatakan lebih baik mencegah penyakit dari pada mengobatinya.

Upaya-upaya dalam mencegah terjadinya pembegalan, yang dilakukan oleh aparat kepolisian di jajaran Polsek Mesuji makmur, telah dilakukan upaya-upaya pencegahan kejahatan yaitu sebagai berikut:¹

a. Melaksanakan patroli

Patroli merupakan upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian. Dengan diadakannya patroli-patroli yang dilakukan oleh aparat kepolisian berarti ikut aktif dan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. dengan demikian kepolisian berarti ikut menjaga dan mengetahui bagaimana keadaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.²

Polsek Mesuji Makmur melakukan patroli-patroli ke setiap daerah di kecamatan Mesuji Makmur. Dimana patroli yang dilaksanakan tersebut dilakukan secara terarah dan teratur hal ini disesuaikan dengan waktu dan kondisi serta situasi dan tempat. Sedangkan pembagian dari tempat-tempat pengadaan patroli ditetapkan melalui perencanaan yang matang dan berdasarkan kepada macam-

¹Wawancara, H. Serhis Rakawa selaku Kapolsek Mesuji Makmur, 11 Juni 2018

²Wawancara Narasumber, Ina Rahman, 12 Juni 2018

macam bahaya yang ditimbulkan oleh berbagai kejahatan. kegiatan patroli itu sendiri dalam 3 bentuk, antara lain:³

- 1) Patroli rutin, yakni patroli yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dengan melewati daerah-daerah atau tempat-tempat yang dianggap rawan akan kejahatan seperti desa Beringin Jaya, desa Gading Sari, desa Suryakarta, desa Kampung Baru dan seterusnya. Patroli rutin ini dilakukan pada siang hari jam 12.00 Wib dan pada malam hari jam 23.00 Wib.
- 2) Patroli selektif, yakni patroli yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan dilaksanakan melalui pemeliharaan waktu dan tempat secara selektif untuk menutupi tempat-tempat yang dianggap rawan akan kejahatan.
- 3) Patroli insidental, yakni patroli yang dilakukan juga oleh aparat kepolisian dan dilaksanakan apabila terjadi peristiwa atau terjadi suatu gangguan.

b. Himbauan waspada atau hati-hati terhadap lingkungan sekitar.

Kesempatan yang ada itu menjadi peluang terhadap pelaku Pencurian untuk melakukan pencurian, maka kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati. Pencurian yang terjadi karena ikut berperannya si korban dalam terwujudnya suatu kejahatan tersebut, seperti mamakai perhiasan yang berlebihan, hal itu akan mengundang pelaku untuk melakukan perampokan. Perampokan termasuk pada pencurian dengan kekerasan.⁴

Bahwa aparat keamanan telah menghimbau semaksimal mungkin terhadap masyarakat, untuk lebih berhati-hati dengan lingkungan sekitar. Himbauan ini disampaikan baik dengan ceramah-ceramah yang dilakukan di kelurahan-kelurahan, atau pada acara tertentu yang diadakan oleh masyarakat, dan juga pada sekolah-sekolah.

c. Menghimbau kepada masyarakat untuk melapor ke pihak kepolisian bila menjadi korban kejahatan pencurian dan mengetahui kejadian pencurian.

Peran masyarakat dalam mencegah terjadinya pencurian sangatlah penting, dengan cara melaporkan terjadinya pencurian jika menjadi korban kejahatan

³ Transkrip Wawancara, H. Serhis Rakawa selaku Kapolsek Mesuji Makmur, 11 Juni 2018

⁴Wawancara, H. Serhis Rakawa selaku Kapolsek Mesuji Makmur, 11 Juni 2018

pencurian atau mengetahui kejadian pencurian. Maka hal itu akan sangat membantu kepolisian.

- d. Mengadakan kerjasama atau kolaborasi dengan di berbagai pihak Mengadakan kerjasama dengan Polsek terdekat untuk bekerjasama dalam mencegah pencurian atau dalam hal penangkapan pencurian yang melarikan diri ke daerah kekuasaan Polsek tersebut. Contohnya melakukan razia gabungan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polsek Mesuji Makmur dengan anggota kepolisian Polsek Lempuing, dan begitu juga melakukan razia gabungan di perbatasan antara Mesuji Makmur dengan Ogan Komering Ulu Timur yang dilakukan oleh anggota Polsek Mesuji Makmur yang dilakukan pada waktu terjadinya suatu kejahatan.
- e. Mengaktifkan pos-pos polisi di setiap daerah yang rawan kriminalitas Daerah-daerah rawan yang sering terjadi pencurian di Mesuji Makmur adalah di desa Beringin Jaya, desa Gading Sari, desa Suryakarta, desa Kampung Baru. Maka dalam hal ini kepolisian membuat pos-pos polisi untuk berjaga-jaga bila nantinya terjadi kejahatan.
- f. Mengadakan razia di daerah perbatasan. Mengadakan razia di daerah yang berbatasan dengan Mesuji Makmur. Razia ini dilaksanakan setiap hari atau apabila terjadi peristiwa kejahatan atau terjadi suatu gangguan. Razia ini berguna untuk mencegah pelaku keluar dari daerah kecamatan Mesuji Makmur dan juga mencegah pendatang untuk tidak bebas keluar masuk daerah kecamatan Mesuji Makmur yaitu dengan mengadakan razia KTP (Kartu Tanda Penduduk).

2. Upaya Represif

Sebagai aparat penegak hukum, pihak kepolisian Polsek Mesuji Makmur senantiasa berusaha melakukan upaya-upaya menanggulangi (represif) di dalam

menanggulangi segala bentuk kejahatan pencurian. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Mesuji Makmur tersebut antara lain:⁵

a. Mengusut perkara sampai tuntas

Perkara atau kasus pencurian yang telah sampai ke tangan pihak kepolisian dengan segera dilakukan penyelidikan atau pengusutan terhadap si pelaku.

b. Mengumpulkan bukti-bukti

Mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, bukti-bukti dan mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan bukti-bukti itu polisi mencoba kembali membuat gambaran tentang apa yang telah terjadi.

Pelaku yang melarikan diri dari kejaran kepolisian, pihak Polsek Mesuji Makmur bekerja keras untuk meringkus pelaku dan ini tidak terlepas dari peranan masyarakat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

Kiat-kiat yang dilakukan oleh Polsek Mesuji Makmur dalam menentukan pelaku pencurian di wilayah hukum Polsek Mesuji Makmur adalah:

- 1) Memberlakukan jam malam.
- 2) Membentuk kerjasama dengan masyarakat luas.

Dalam usaha penanggulangan kejahatan pencurian, polisi merupakan ujung tombak dalam pelaksanaannya, akan tetapi ia juga melibatkan unsur-unsur dari luar yakni berupa dukungan dan peran masyarakat. Partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Karena keikutsertaan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan juga merupakan tugas dan kewajiban masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan dari ancaman kejahatan.

3) Menahan pelaku kejahatan.

Menahan Pelaku Kejahatan pada Tindak Pidana Pembegalan merupakan sanksi yang wajib dilakukan dari Pihak Kepolisian sebagai Efek Jera Bagi pelaku akibat dari perbuatan yang mereka lakukan.

B. Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Mesuji Makmur

Berdasarkan hasil wawancara kepolisian di Polsek Mesuji Makmur yang merupakan salah satu bagian dari bareskrim pengkhususan terhadap penanganan tindak pidana yang sering dilakukan di wilayah Mesuji Makmur. Pembegalan adalah termasuk bagian dari perampokan ataupun perampasan secara memaksa namun kata pembegalan tersebut hanya bahasa umum yang dipakai oleh masyarakat.

⁵Transkrip Wawancara, H. Serhis Rakawa, 11 Juni 2018

Tindak pidana pembegalan kerap diidentikan dengan tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena adanya beberapa faktor dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di daerah rawan kejahatan. Tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa si korban. Tindak Pidana Pembegalan yang terjadi di Mesuji Makmur.

Kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Polsek Mesuji Makmur dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor antara lain adalah:⁶

1. Masyarakat masih banyak yang kurang tanggap dalam melapor 1X24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan yang tidak langsung atau tidak sesaat setelah kejadian dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk mengidentifikasi lebih lanjut.

Laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak kepolisian unit reskrim. Walaupun Polri secara resmi bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan khususnya dalam hal ini adalah tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat dibutuhkan.

2. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadang tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian. Dengan tidak dijual secara utuh tetapi dijual secara perbagian, hal ini menandakan bahwa para pelaku ingin meminimalisir diketahui oleh

⁶ Wawancara, Pilipus selaku Kanit Provos Mesuji Makmur, 13 Juni 2018

aparatus kepolisian dan ini juga menandakan bahwa para pelaku pencurian kendaraan bermotor bekerja secara rapi dan sangat rahasia sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor hasil curian tersebut.

3. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacakinya.
4. Jaringan pelaku pencurian yang luas. Pihak Polsek Mesuji Makmur dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polsek Mesuji Makmur untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kuatnya jaringan pencurian kendaraan bermotor mengingat kejahatan ini tidak lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Jaringan pencurian yang luas melibatkan banyak pelaku, dan pelakunya sendiri tidak hanya berasal dari dalam kota Ogan Komering Ilir atau wilayah hukum Polsek Mesuji Makmur saja.

Pelaku pencurian kendaraan bermotor ini juga banyak yang berasal dari luar kota. Jaringan pencurian ini melibatkan pihak penadah barang hasil pencurian di dalamnya, sehingga para pelaku sudah tidak bingung lagi untuk mendistribusikan barang hasil curian tersebut. Hal ini lah yang menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga pihak Polsek Mesuji Makmur sendiri juga sulit untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

5. Wilayah Polsek Mesuji Makmur yang luas dengan penduduk terbanyak diantara semua kecamatan yang ada di Ogan Komering Ilir serta merupakan wilayah pengembangan pembangunan sehingga muncul banyak pembangunan perumahan-

perumahan dan banyak pendatang baru yang masuk wilayah hukum Polsek Mesuji Makmur dan tidak terdata hal ini dijadikan kesempatan para pelaku untuk tinggal dan menetap di sekitara wilayah hukum Polsek Mesuji Makmur guna mempermudah melakukan aksinya sehingga ini menjadikan kendala tersendiri dari Polsek Mesuji Makmur.⁷

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Mesuji Makmur

Mesuji Makmur adalah wilayah yang sebagai mana dijelaskan dalam konsep Islam merupakan wilayah yang wajib dipertahankan dalam kajian ini Islam mengatur dalam aturan bagaimana mempertahankan sebuah negara, kawasan, termasuk kawasan yang tidak aman yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Kewajiban mempertahankan suatu wilayah merupakan kewajiban seluruh masyarakat, dalam rangka mempertahankan suatu wilayah dari berbagai ancaman, tantangan maupun gangguan terhadap wilayah. Dalam Islam, mempertahankan suatu wilayah itu hukumnya wajib. Sebagai contoh, pada zaman Rasulullah hampir seluruh penduduk negeri Madinah aktif berjuang dimedan perang untuk membela Negara dari rongrongan musuh yang datang dari luar yaitu dari serangan kaum kafir Quraisy. Ketika itu Negara Madinah sedang menghadapi ancaman yang besar dari tentara Quraisy, maka saat itu Rasulullah mengobarkan semangat berperang untuk membela Negara Madinah. Dalam hal ini, Allah memberikan perintah agar kaum muslimin berjuang keras untuk memerangi kaum musyrikin, karena kaum musyrikin itu berbuat dzalim (aniaya) terhadap umat islam.

Dari kajian yang memperlihatkan bahwa upaya kepolisian itu telah sejalan dengan hukum pidana Islam dengan demikian dimana ada pola upaya preventif dan represif.

⁷ Wawancara, Hery Susanto selaku Kanit intelkam polsek Mesuji Makmur, 13 Juni 2018

Dalam Islam pola Preventif yang dilakukan dari pihak kepolisian di jelaskan pada Hadist Rasulullah Saw sebagai berikut:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَبِلِسَانِهِ, وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)⁸

Hadis ini menunjukkan perintah untuk beramar makruf dan nahi mungkar bergantung di atas kemampuan sebagai manusia. Di antara mereka ada yang mengubah kemungkaran dengan cara mempraktikkan dengan tangannya sebagai kekuatan tubuh dan diri. Dan di antara mereka ada yang tidak mampu mencegahnya melainkan dengan lisannya dan ada di antara mereka yang sangat lemah dan tidak mampu mencegah kemungkaran melainkan dengan hatinya. Ini dilakukan dengan mengingkari kemungkaran serta pelakunya, maka inilah kelemahan yang tidak diragukan lagi kerana takut akan dirinya diperlakukan oleh manusia dengan kekerasan lantaran kelemahannya.

Upaya kepolisian yang kedua yaitu pola represif. Yaitu pola dimana kepolisian melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap segala bentuk kejahatan. Pola represif juga telah dijalankan oleh pihak kepolisian Mesuji Makmur. Pola represif dalam Islam sama halnya dengan penanggulangan terhadap kemungkaran. Semua ulama sepakat bahwa memberantas kemungkaran hukumnya wajib, karena setiap muslim wajib memberantas kemungkaran yang ada sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik dengan tangan, lisan atau hatinya.

1. Memberantas Kemungkaran Dengan Hati

Mampu mengetahui hal-hal yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran melalui hati merupakan fardlu 'ain bagi setiap individu muslim, dalam kondisi apapun.

⁸Hadits Riwayat Imam Muslim: "Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya, sekiranya dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan sekiranya dia tidak mampu (juga), maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah keimanan."

Barangsiapa yang tidak dapat membedakan antara kebaikan dan kemunkaran, maka ia akan celaka. Dan barangsiapa mengetahui kemunkaran tetapi tidak mengingkarinya, maka ini pertanda pertama hilangnya iman dari hati.

2. Memberantas Kemungkar Dengan Tangan Dan Lisan

Dalam masalah ini terdapat dua hukum:

- a. Fardlu kifayah: jika kemunkaran diketahui oleh lebih dari satu orang dari masyarakat muslim, maka hukum memberantas kemunkaran tersebut adalah fardlu kifayah. Artinya jika sebagian mereka, meskipun hanya satu orang telah menunaikan kewajiban tersebut, maka kewajiban itu telah gugur bagi lainnya. Namun jika seorang pun tidak ada yang melaksanakan kewajiban itu, maka semua orang yang sebenarnya mampu melaksanakannya mendapat dosa. Firman Allah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ⁹

Hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan) ajaran Islam (dan menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar. Merekalah) yakni orang-orang yang menyeru, yang menyuruh dan yang melarang tadi (orang-orang yang beruntung) atau berbahagia. 'Min' di sini untuk menunjukkan 'sebagian' karena apa yang diperintahkan itu merupakan fardu kifayah yang tidak mesti bagi seluruh umat dan tidak pula layak bagi setiap orang, misalnya orang yang bodoh.

⁹Q.S. Ali Imran(3): 104: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”

- b. “Fardlu’ain: Hukum ini berlaku bagi seseorang sendirian yang mengetahui kemunkaran, dan ia mampu untuk memberantas kemunkaran tersebut. Atau jika yang mengetahui kemunkaran tadi masyarakat banyak, namun hanya satu orang yang mampu memberantasnya. Dan dua kondisi ini, hukum pemberantasan kemunkaran bagi orang tersebut adalah fardlu ‘ain. Jika ia tidak melaksanakannya maka ia berdosa.

Kepolisian Mesuji Makmur juga mempunyai faktor penghambat atau kendala dalam menanggulangi kejahatan. Kendala-kendala ini juga terjadi pada masa Khurafaar Rasyidin:

- 1) Permasalahan-Permasalahan yang dihadapi Abu Bakar Ash-shidiq
 - a) Memerangi Kemurtadan

Di waktu Nabi wafat, agama Islam belum mendalam meresapi sanubari penduduk Jazirah Arab. Di antara mereka ada yang telah menyatakan masuk Islam, tetapi belum mempelajari agama Islam itu. Jadi mereka menyatakan Islamnya, tanpa keimanan. Adapula yang masuk agama Islam guna menghindari peperangan melawan kaum Muslimin, karena mereka tiada mengetahui bahwa kaum Muslimin berperang adalah semata-mata untuk membela diri bukan untuk menyerang. Adapula diantara mereka yang masuk Islam karena ingin mendapat barang rampasan atau ingin mendapat nama dan kedudukan.

Bangsa Arab tidak bisa menyesuaikan diri dengan aturan-aturan moral Islam yang keras itu. Prinsip-prinsip yang kuat yang didukung oleh Islam dan ketaatan terhadap upacara-upacara agama, seperti salat lima kali sehari, ibadah puasa Ramadhan, pembayaran zakat, larangan minum minuman keras dan berjudi, ikatan-ikatan perkawinan, dan sebagainya, sungguh sangat mengganggu bangsa Arab yang berpikiran bebas, yang hanya diam karena takut kepada Nabi.

Setelah Nabi Muhammad berpulang kerahmatullah murtadlah kebanyakan mereka dari agama Islam. Dan orang-orang yang lemah imannya itu selalu saja memperlihatkan ketidak patuhan mereka kepada agama Islam. Mereka berbuat demikian dimana saja ada kesempatan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada perang Tabuk, dan seperti sifatnya bangsa Arab penduduk padang pasir yang digambarkan oleh Tuhan keadaan iman mereka dalam ayat suci :

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا

○ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَا يُلْتَكَمُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹⁰

Peristiwa wafat Nabi mereka jadikan suatu kesempatan untuk menyatakan terus tentang apa yang selama ini tersembunyi dalam hati mereka. Mereka menyatakan kemurtadan mereka dari agama Islam.

b) Nabi-Nabi Palsu

Banyak orang yang ingin mengaku menjadi nabi, karena menganggap jabatan kenabian itu sesuatu yang sangat menguntungkan, menyatakan diri sebagai nabi-nabi dan mulai menarik hati orang-orang dengan membebaskan prinsip-prinsip morali dan upacara agama, seperti menyatakan minum minuman keras dan berjudi adalah halal, pelaksanaan salat mereka kurangi dari lima kali menjadi tiga kali, puasa Ramadan dihapuskan sama sekali, pembatasan-pembatasan dalam perkawinan ditiadakan, dan pembayaran zakat dijadikan suka rela.

Orang pertama yang menganggap dirinya memegang peran kenabian muncul di Yaman. Dia adalah Aswad Ansi. Pada tahun 10 H dia menaklukan Najran, merebut ibu kota Yaman, Sana'a, dan menaklukan seluruh wilayah Yaman. Akan

¹⁰Q.S. Al-Hujurat: 14: ” Kami Telah beriman”. Katakanlah: ”Kamu belum beriman, tapi Katakanlah 'kami Telah tunduk', Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalannya; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

tetapi, dia dibunuh oleh seorang saudara gubernur Yaman yang dibunuh oleh Aswad meskipun api pemberontakan tetap berkobar setelah kematian nabi palsu itu. Orang berikutnya yang menganggap dirinya nabi adalah Musailamah Si pembohong yang terdorong oleh keberhasilan Aswad Ansi, mengumumkan bahwa Nabi Muhammad telah mengangkatnya sebagai mitra (partner) di dalam kenabian. Penganggap ketiga ialah Tulaiha yang disambut sebagai nabi Banu Ghatafan. Sajah, seorang perempuan, adalah orang keempat yang menuntut kenabian. Dia bersal dari suku Banu Yarbu di Arabia Tengah.

c) Orang-Orang yang Membangkang Tidak Mau Membayar Zakat

Mereka mengira bahwa hanya Nabi Muhammad sajalah yang berhak memungut zakat, karena beliaulah yang disuruh mengambil zakat pada ayat tersebut. Menurut paham mereka, hanya pemungutan yang dilakukan Nabi Muhammad saja yang dapat membersihkan dan menghapuskan kesalahan-kesalahan dari ayat suci tersebut. Maka Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat dan kaum Muslimin menentukan apa tindakan yang harus diambil mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Dalam kesulitan yang memuncak inilah kelihatan kebesaran jiwa dan ketabahan hati Abu Bakar.

Dengan tegas dinyatakannya seraya bersumpah, bahwa beliau akan memerangi semua golongan yang telah menyeleweng dari kebenaran, biar yang murtad, maupun yang mengaku menjadi nabi, ataupun yang tidak mau membayar zakat, sehingga semuanya kembali kepada kebenaran, atau beliau gugur sebagai syahid dalam memperjuangkan kemuliaan agama Allah.

2) Permasalah-permasalahan yang di hadapi Umar Ibn Al-Khatab

Abu Bakar sebelum meninggal pada thun 634 M/13 H. Menunjuk Umr Ibn al-Khaththab sebagai penggantinya. Ada beberap faktor yang mendorong Abu Bakar

untuk menunjuk Umar menjadi khalifah. Pertama, kekhawatiran peristiwa yang menegangkan di tsaqifah Bani Sa'idah yang nyaris menyeret umat Islam ke jurang perpecahan akan terulang kembali, bila ia tidak menunjuk seorang yang akan menggantikannya. Kedua, kaum Anshar dan Muhajirin saling mengklaim sebagai golongan yang berhak menjadi khalifah. Ketiga, umat Islam pada saat itu baru saja selesai menumpas kaum murtad dan pembangkang. Sementara sebagian pasukan mujahidin sedang bertempur di luar kota Madinah melawan tentara Persia di satu pihak dan tentara Romawi di pihak lain.

Keadaan Islam masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn al-Khaththabelama sepuluh tahun pemerintahan Umar (13 H/634 M – 23 H/644 M) sebagian besar ditandai oleh penaklukan-penaklukan untuk melebarkan pengaruh Islam keluar Arab. Sejarah mencatat, Umar telah berhasil membebaskan negeri-negeri jajahan imperium Romawi dan Persia yang dimulai dari awal pemerintahannya, bahkan sejak pemerintahan sebelumnya.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya konflik antara umat Islam dengan bangsa Romawi dan Persia yang pada akhirnya mendorong umat Islam mengadakan penaklukan negeri Romawi dan Persia, serta negeri-negeri jajahannya karena: pertama, bangsa Romawi dan Persia tidak menaruh hormat terhadap maksud baik Islam; kedua, semenjak Islam masih lemah Romawi dan Persia selalu berusaha mengancam Islam; ketiga, bangsa Romawi dan Persia sebagai negara yang subur dan terkenal kemakmurannya, tidak berkenan menjalin hubungan perdagangan dengan negeri-negeri Arab; keempat bangsa Romawi dan Persia bersikap ceroboh menghasut suku-suku Badui untuk menentang pemerintahan Islam dan mendukung musuh-musuh Islam; dan Persia sangat strategis untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Islam.

Dengan demikian, dapat dikatakan Islam pada masa pemerintahan Umar Ibn al-Khaththab kekutan dua adikuasa dunia dapat diruntuhkan. Hal ini sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan sejarah Islam.

3) Permasalahan-Permasalahan yang dihadapi usman bin afan

a) Tersebarnya Fitnah

Fitnah adalah sumber pemberontakan utama dalam kekhalifahan Utsman. Banyak penduduk yang mengeluhkan pejabat-pejabat dan para petinggi kota itu. Salah satu bentuk kekecewaan penduduk adalah mereka marah kepada Sa'd bin Abi Waqqas, dan mereka menuduh Walid bin Uqbah meminum khamar. Melihat adanya celah untuk memecah belah, ada beberapa tokoh yang mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan kebencian dalam hati orang di kota-kota itu, diantaranya apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Saba' (seorang yahudi dari San'a di Yaman yang pada masa Utsman kemudian masuk Islam) yang mengunjungi sejumlah kota dalam kawasan Islam dengan berusaha membangkitkan kemarahan penduduk kepada Utsman.

Di Bashrah banyak orang awam yang terpengaruh oleh seruannya itu. Sesudah hal itu diketahui oleh Abdullah bin Amir, ia dikeluarkan dari kota. Setelah itu ia pergi ke Kufah menyebarkan seruan yang sama.

b) Utsman Bermusyawah

Melihat segala propaganda jahat anti politik Utsman dikota-kota kawasan itu, pada musim haji tahun 34 ia memanggil pejabat-pejabatnya yang di kota-kota tersebut untuk dimintai keterangan sebab-sebab terjadinya fitnah itu. Ketika itu datang Abdullah bin Amir, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Abi Sarh, Sa'id bin As dan Amr bin 'Ash. Utsman berkata pada mereka : "Setiap imam mempunyai pembantu-pembantu dan penasihat-penasihat. Kalian adalah

pembantu-pembantu dan penasihat-penasihat saya serta orang-orang kepercayaan saya.

Seperti sudah kalian ketahui, mereka menuntut supaya saya memecat para gubernur itu dan menarik kembali semua yang tidak mereka senangi dan menggantinya dengan yang mereka sukai. Berikanlah pendapat dan saran kalian kepada saya dengan sungguh-sungguh

c) Tragedi Pengepungan

Setelah mereka betul-betul telah mengepung rumah Utsman , mereka menuntut Utsman untuk mengundurkan diri dari kekhalifahan atau mereka akan membunuhnya. Dan orang-orang yang berdemo dan menuntut tersebut adalah orang-orang yang sangat rendah agama, akhlak maupun keilmuannya, mereka bukanlah para ulama (ahlul halli wal ‘aqdi). Dengan adanya tuntutan mereka ini, maka sungguh benarlah apa yang telah disabdakan oleh Nabi , dan telah tiba saatnya untuk mengamalkan wasiat beliau.

Oleh karena itulah, Utsman menolak untuk mengundurkan diri dari kekhalifahan, seraya berkata : “Aku tidak akan melepaskan pakaian yang telah Allah berikan kepadaku”. Beliau mengisyaratkan kepada wasiat Rasul untuk beliau. Para pemberontak tersebut melarang Utsman untuk shalat di masjid Nabawi dan melarang beliau makan serta minum dari sumur Rumah yang beliau beli sendiri dari harta beliau untuk orang yang sedang dalam perjalanan.

Pada saat Utsman berada dalam rumah dan para pemberontak berada didepan rumah beliau, beliau mendengar suara dari para pengepung tersebut yang mengancam untuk membunuh beliau. Dan yang nampak, bahwa Utsman tidak mengira perkara ini akan seperti itu. Kemudian beliau keluar dari tempat masuk

dan masuk lagi bersama sebagian para sahabat, sedangkan raut wajah beliau telah berubah.

Ia berkata : Sesungguhnya mereka mengancam akan membunuhku tadi. Para sahabat menjawab : Semoga Allah melindungi anda, wahai amirul mukminin. Beliau berkata : Kenapa mereka ingin membunuhku? Padahal aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal berikut : Seseorang yang kafir setelah beriman, atau dia berzina setelah menikah atau membunuh jiwa tanpa haq”. Demi Allah, aku tidak pernah berzina baik di zaman Jahiliyah atau Islam, dan tidak pernah terbesit dalam diriku untuk aku mengganti agamaku sejak Allah memberi hidayah kepadaku, dan tidak pernah aku membunuh jiwa, maka mengapa mereka ingin membunuhku ?

Disebutkan bahwa pengepungan itu berlangsung selama 40 hari. Sekali-kali Utsman mengingatkan kaum pemberontak itu akan bahaya fitnah dan menyebutkan beberapa ayat al-Qur'an. Tetapi mereka sama sekali tidak menghiraukannya. Tak lama kemudian para pemberontak itu maju menyerang rumah Utsman, membakar pintu dan berandanya, yang kemudian terjadi pertempuran sengit antara para sahabat-sahabat Utsman dan para pemberontak. Yang diakhiri dengan terbunuhnya Utsman secara kejam oleh Muhammad bin abu Bakr.

d) Terbunuhnya Utsman

Tragedi terbunuhnya Utsman telah direncanakan pada malam hari oleh para pemberontak yang melampaui batas kejahatan. Mereka merencanakannya dengan matang untuk membunuh seorang Khalifah Ar-Rasyid dan untuk menghancurkan agama Islam. Mereka ini merupakan kelompok gabungan dari musuh-musuh

Islam dan bukanlah perorangan. Dan pemimpin mereka adalah seorang yahudi pendusta Abdullah bin Saba' yang dikenal dengan Ibnu As-Sauda'.

Para pemberontak ini memprovokatori orang-orang awam dari seluruh penjuru negri untuk melengserkan sang Khalifah . Mereka datang dari Mesir dan Irak ke Kota Madinah lalu bertemu dengan Utsman untuk berunding. Orang-orang itu keluar dari Mesir menuju ke Kota Madinah dan bertemu dengan Utsman . Setelah terjadi dialog serta perundingan, mereka pun puas dengan ucapan Utsman.

Beliau membantah tuduhan-tuduhan mereka dengan bukti dan keterangan yang nyata dan mereka setuju untuk berdamai, kemudian mereka kembali ke Mesir dan Irak. Setelah terjadinya perdamaian yang agung ini dan kembalinya mereka ke tempat tinggal mereka masing-masing dalam keadaan ridha, para penyulut api fitnah merasa gagal dan tujuan mereka yang keji telah kandas ditengah jalan. Oleh karenanya, mereka membuat makar kembali untuk menyalakan api fitnah agar perdamaian tersebut menjadi hancur dan musnah.

4) kesulitan yang dialami oleh khalifah ali bin abi thalib

a) Perang Waqiatul Jamal yang dipimpin oleh 3 serangkai (Aisyiah,Zubair,Tholhah). Dalam perang ini Abdullah bin Zubair sangat berambisi menjadi khalifah. Akhirnya pertempuran ini dapat dipadamkan oleh Ali. Thalhah dan Zubair terbunuh sedang Aisyah dikembalikan ke Madinah.

b) Perang Shiffin.

Perang ini adalah perang saudara antara Ali dan Mu'awiyah (bani Hasyim dan bani Umayyah). Di awal perang Ali memperoleh kemenangan. Dengan kelicikannya Mu'awiyah mengajak berdamai dengan mengangkat Musyaf di

kepalanya. Akhirnya perdamaian itu diterima Ali dari sinilah kubu Ali disebut kaum Syiah (menghentikan perang). Sedangkan yang keluar dari Ali disebut golongan Khawarij, golongan ini menginginkan berperang dengan Mu'awiyah. Ahli sejarah berpendapat bahwa Ali selalu menang dalam peperangan tetapi selalu kalah dalam diplomasi. Untuk menghentikan pertikaian itu, dikeluarkan perundingan antara Ali dengan Mu'awiyah. Ali diwakili Abu Musa Al As'ari dan Mu'awiyah diwakili Amru bin Ash di Daimatul Jandal.

Untuk menghormati Ali Abu Musa (sahabat tertua) disuruh naik mimbar. Beliau mengatakan bahwa Ali telah turun dari jabatan Khalifah. Maka berdirilah Amru bin Ash mengumumkan dia setuju memberhentikan Ali dan mengangkat Mu'awiyah sebagai khalifah. Di kala Ali akan memerangi Mu'awiyah, tampilah 3 orang khawarij akan membunuh Ali, Amru, dan Mu'awiyah. Ibnu Nurjam berhasil membunuh Ali pada waktu senbanyang subuh di mesjid. Dengan wafatnya Ali berakhirlah Khulafaur Rasyidin.